



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 0054/UN7.F7/HK/V/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PADA FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
- b. sebagai berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Diponegoro Tahun 2024 – 2029, Rencana Kegiatan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Tahun 2024 – 2029, Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik, Meningkatkan Jumlah prodi terakreditasi Unggul, dengan cara mengoptimalkan tim penjaminan mutu fakultas dan gugus penjaminan mutu program studi;
- c. bahwa untuk menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar dan mendorong semua pihak/unit di Undip untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu maka perlu dibentuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Fakultas Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Diponegoro Nomor : 03/UN7.1/HK/2019 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025
- KESATU : Mengangkat Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Penjaminan Mutu Fakultas:
1. menjabarkan Standar Akademik Universitas ke dalam Standar Akademik Fakultas;
 2. menjabarkan Manual Mutu Akademik Universitas ke dalam Manual Mutu Akademik Fakultas;
 3. mensosialisasikan Sistem Penjaminan Mutu ke semua Civitas Akademik Fakultas;
 4. pelatihan dan konsultasi kepada Civitas Akademik Fakultas tentang Pelaksanaan Penjaminan Mutu;
 5. membahas dan menindaklanjuti laporan Gugus Penjaminan Mutu (GPM);
 6. melakukan Evaluasi terhadap Jurusan/Program Studi;
 7. memperbaiki dan mengembangkan sistem pembelajaran; dan
 8. mengirim hasil evaluasi Jurusan/Program Studi ke Badan Penjaminan Mutu Universitas;
 9. Menyusun Borang 3B Fakultas Untuk Program Studi S1, S2, dan S3 bersama Tim penyusun Borang Fakultas;
 10. Mengawal pelaksanaan akreditasi Program Studi S1, S2 dan S3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Bahwa personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab langsung kepada Dekan;
- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro nomor 0014/UN7.F7/HK/I/2025 Tentang Tim Penjaminan Mutu Fakultas Pengangkatan Tim pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro 2025 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 21 Mei 2025
DEKAN FISIP UNDIP,



DR. DRS. TEGUH YUWONO, M.POL.ADMIN.
NIP. 196908221994031003

f & IR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 0054/UN7.F7/HK/V/2025
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PADA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TAHUN 2025

Penanggungjawab : Dr. Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin

Pengarah : 1. S. Rouli Manalu, S.Sos., MCommSt., Ph.D.
2. Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D

Ketua : Ardy Wibowo, S.S.T., M.B.A

Sekretaris : Herlina Kusumaningrum, S.Sos., M.A.

Anggota : 1. Nilam Adini Rakhma, M.A.P.
2. Rifka Resi Pawestri, S.IP., M.Sos.
3. Rosalina Woro Subektie, S.I.P., MPA.
4. Maula Hudaya, S.Hub.Int., M.A.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 21 Mei 2025
Dekan



DR. DRS. TEGUH YUWONO, M.POL.ADMIN.
NIP. 196908221994031003